



PUTUSAN

Nomor : 152/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Nyoman Bakta, berkedudukan di Aspol Resort Lombok Tengah, di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Wahyu Pratama, S.H., Maulana Ma'arif, S.H. dan M.Asthagina, S.H. Advokat, beralamat di Kantor Konsultan Hukum Lalu Wahyu & Rekan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dalam register nomor: 98/SH-HK/2018/PN Pya tanggal 22 Maret 2018, semula disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

L a w a n :

Sarwiti, S.Pd., bertempat tinggal di BTN Permai, RT 10, RW 3, Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 April 2018 dalam register nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



1. Bahwa Pada tahun 1987, I Nyoman Bakta (Penggugat) telah melangsungkan Pernikahan dengan Sarwiti (Tergugat), sebagaimana yang tercatat dalam akte pernikahan pada kantor Catatan sipil daerah Gianyar dengan nomor 03 Tahun 1988 tertanggal 08 januari 1988;
2. Bahwa selama pernikahan , I Nyoman Bakta dan Sarwiti di karuniai dua orang anak yaitu : Ni Putu Luh Mariani, Lahir di Praya Tanggal 28 januari 1988 dan I Kadek Yoga Saputra, Lahir di Praya tanggal 29 September 1989;
3. Bahwa selama perkawinan Telah di peroleh Harta Kekayaan berupa : Sebidang tanah Beserta Bangunan, yang terletak di BTN Permai, RT 10, RW 3 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Lombok Tengah, Dengan Batas Batas:
 - Selatan : Bpk Lalu Gunawan
 - Utara: Jalan/ Bapak Ahmad Sagir
 - Barat : Bapak Andika
 - Timur : Ibu NitaDengan Luas 103,M2 , Sertifikat Nomor : 23.02.05.02.3.00284 , HGB No : 284/Praya, NIB 23.02.05.02.00204/Praya. Yang di beli pada sekitar tahun 1999 yang apabila di taksir harganya dengan harga sekarang (2018) sekitar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluhJuta Rupiah);
4. Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perceraian Antara Penggugat dan Tergugat di pengadilan Negri Praya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 55/PDT.G/2017/PN.PYA yang dibacakan dalam sidang yang di buka dan terbuka untuk umum tanggal 20 Desember 2017; Dengan Amar yang berbunyi :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam akte perkawinan atas nama I NYOMAN BAKTA dengan SARWITI ALIAS SARTINI yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil kabupaten tingkat II GIANYAR No. Nol tiga tahun 1980 delapan tanggal 8 januari 1988, putus karna perceraian;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara yang timbul dari pekara ini sebesar Rp.801.000,00 (delapan Ratus satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



5. Bahwa Harta bersama yang berupa tanah dan bangunan tersebut, Semenjak terjadi Perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini Masih dalam Penguasaan TERGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan Informasi yang di peroleh PENGGUGAT, di tambah dengan gerak gerik TERGUGAT yang mencurigakan, PENGGUGAT kuatir kalau tergugat Menjual, menyewakan atau Memindah tangankan Harta bersama tersebut, oleh karnanya perlu dilakukan Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama tersebut;

Maka Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan , memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sita jaminan terhadap terhadap Harta Bersama tersebut;
3. Menyatakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu sebidang Tanah beserta Bangunan yang terletak di BTN Permai , RT 10 RW 03 Lingkungan Kauman , Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Lombok Tengah Dengan Batas batas :
 - Selatan : Bpk Lalu Gunawan
 - Utara: Jalan/ Bapak Ahmad Sagir
 - Barat : Bapak Andika
 - Timur : Ibu Nita, Dengan Luas 103,M2 , Sertifikat Nomor : 23.02.05.02.3.00284 , HGB No : 284/Praya, NIB 23.02.05.02.00204/Praya, sebagai Harta Bersama;
4. Menghukum TERGUGAT UNTUK Menyerahkan apa yang menjadi Hak dari PENGGUGAT atas Harta bersama tersebut yaitu sebagian dari jumlah harta bersama tersebut yaitu separuh dari ± Rp.250.000.000 (dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban/tanggapan tanggal 9 Mei 2018;
2. Bahwa apa yang Tergugat uraikan pada sidang tanggal 9 Mei 2018 itu merupakan jawaban yang benar tanpa ada yang direayasa dari kepalsuan. Mohon Majelis Hakim yang mulia agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya;
3. Bahwa apa yang Tergugat uraikan tanggal 9 Mei 2018 pada poin no. 2 bukan perkawinan sebagai dasar pengakuan obyek sengketa. Memang tergugat dan penggugat sudah menjalin hubungan sebagai suami isteri. Namun pada saat saya ambil rumah BTN itu tergugat tidak setuju dan tidak mau tahu sehingga saya bertekad bulat untuk mengambil rumah BTN dengan menggunakan gaji saya sendiri sebagai alat bayar kredit selama 15 Tahun. Setelah itu tepatnya tahun 2010 kami tergugat dan penggugat berpisah ranjang, saya tinggal di BTN Rancak dan penggugat tetap tinggal di Asrama Polisi/Resot Lombok Tengah sampai penggugat pensiun Desember 2017. Sejak tahun 2010 itu saya berjuang tanpa bantuan penggugat sepeserpun untuk membiayai/mendanai renovasi rumah (BTN) agar menjadi tempat tinggal yang layak. Dan sampai saat ini Gaji saya masih dipotong oleh PT BANK NTB Cabang Praya, semua itu saya lakukan sendiri sampai pembangunan rumah saya selesai;

Jika pada saat itu penggugat merasa memiliki rumah (yang diperkarakan saat ini) mengapa tidak mau tahu, Tidak memberikan bantuan, tidak pernah kelihatan barang 5 menit di rumah yang saya tempati sekarang, sampai tukang menanyakan kenapa bapaknya tak pernah kesini melihat bangunannya? Lalu saya jawab sudah pisah ranjang;

Dan akhirnya setelah rumah itu lunas kreditnya terbitlah Sertifikat atas nama Sarwiti (tergugat);

4. Majelis Hakim Yang Mulia, saya memang tidak paham dengan hukum, tetapi saya tidak mau melanggar hukum mau mengaku yang bukan menjadi hak milik, seperti penggugat yang menginginkan pembagian harta yang tak pernah tahu asal usulnya. Yang dalilnya atas dasar perkawinan . jika pak Hakim yang mulia mengalami hal yang serupa, berjuang sendiri, membangun sendiri sampai saya jual tanah warisan untuk mencukupi biaya pembangunan. Setelah selesai sampai pinal, lalu penggugat mau minta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



pembagian. Apa ia sebagai laki-laki penegak hukum yang maunya enak sendiri/menang sendiri. Sungguh menyedihkan jiwa dan karakter seperti itu;

5. Mengenai harta yang sudah saya sebutkan terdahulu seperti: 1 (satu) Unit mobil Xenia, 1 (satu) unit mobil carry, dan 3 unit sepeda motor beserta isi rumah berupa : 1 Almari pakaian, perabot rumah tangga, kursi/sopa, tempat tidur yang semuanya itu dalam penguasaan penggugat, kalau dihitung dengan rupiah saat ini, semua barang atau harta yang ada pada penggugat diperkirakan Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa nafkah / kebutuhan hidup saya selama 7 tahun dan masa idah 3 bulan 10 hari, tergugat mohon kepada penggugat dan Bapak Majelis Hakim untuk mengabulkannya melalui keputusan yang tak terpisahkan dengan perkara gono-gini/harta bersama;

Karena pada saat pisah ranjang selama 7 tahun merupakan tanggung jawab dari penggugat terhadap seorang isteri yang tak dihiraukan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya Nomor : 38 PDT.G/2018/PN.Pya. tanggal 13 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurisita pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding;

Menimbang bahwa Penggugat Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 September 2018 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding tanggal 29 Agustus 2018 , serta

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



memori banding tersebut isinya pada pokoknya agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Pya Tanggal 7 agustus 2018.

Mengadili Sendiri;

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri Praya tanggal 18 September 2018 ,dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Pembanding pada tanggal 24 September 2018 , dan Kontra memori banding tersebut pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pya, tanggal 7 Agustus 2018;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya Perkara dalam dua tingkat Peradilan;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya , yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 , telah memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Agustus 2018 Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



38/PDT.G./2018/PN.Pya. ,dan Memori banding dari Pembanding ,serta Kontra Memori Banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang diuraikan dalam memori banding maupun Kontra Memori Banding tersebut , dan ternyata alasan memori banding maupun Kontra memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 38/Pdt.G/2018/PN.Pya. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 38/Pdt.G/2018/PN.Pya. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.



kami : I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH., Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan ELFI MARZUNI ,SH.MH. dan MAS'UD, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 September 2018 Nomor: 152/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh KEMIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

- ELFI MARZUNI, SH. MH.-

- I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH.-

- M A S' U D, SH.MH.-

Panitera Pengganti :

- K E M I N, SH.-

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)